

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5400, (021) 3456547 FAKSIMILE 3840515
SITUS www.perbendaharaan.go.id

21

Februari 2018

Nomor

S-1840 /PB.1/2018

Sifat

Sangat Segera

Lampiran

Satu berkas

Hal

Implementasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Yth.

Para Direktur

2. Para Kepala Kantor Wilayah

3. Para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal

Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: SR-76/SJ.5/2018 tanggal 15 Februari 2018 hal Penyampaian Rencana Implementasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, bersama ini disampaikan halhal sebagai berikut:

- Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Analis Kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan, akan dibentuk Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang merupakan jabatan karier dengan instansi pembina Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- 2. Sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 12 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor SDM Aparatur, BKN akan melaksanakan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian melalui penyesuaian/inpassing sesuai dengan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian per jenjang jabatan. Adapun persyaratan untuk menjadi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. Analis Kepegawaian Kategori Keterampilan
 - 1) Berijazah minimal SLTA atau yang sederajat;
 - 2) Pangkat paling rendah adalah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS paling kurang 2 (dua) tahun dibuktikan dengan melampirkan SK Penyesuaian Dalam Jabatan/Mutasi/Grading;
 - 4) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - Usia maksimal (3) tahun sebelum batas usia pensiun bagi pelaksana dan 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun bagi Pejabat Administrator dan Pengawas;
 - Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistemen manajemen PNS.

13.	Pery Hardi 199202162013101002	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal Bidang Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kepatuhan Internal	
14.	Peserta	-	BPS Provinsi Aceh	1 Orang
15.	Peserta	1-	Perwakilan Bank Indonesia Aceh	1 Orang
16.	Peserta	:=	Kanwil DJP Aceh	1 Orang
17.	Peserta	-	Bappeda Aceh	1 Orang
18.	Peserta	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	1 Orang
19.	Peserta	-	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	2 Orang

PLH. KEPALA KANTOR WILAYAH,

- b. Analis Kepegawaian Kategori Keahlian
 - 1) Berijazah minimal Sarjana (S-1)/ Diploma IV (D-IV);
 - 2) Pangkat paling rendah adalah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS paling kurang 2 (dua) tahun dibuktikan dengan melampirkan SK Penyesuaian Dalam Jabatan/Mutasi/Grading;
 - 4) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 5) Usia maksimal (3) tahun sebelum batas usia pensiun bagi pelaksana, 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun bagi Pejabat Administrator dan Pengawas, 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi Administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Madya dan 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - 6) Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistemen manajemen PNS.
- 3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta bantuan Saudara untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai lingkup unit kerja masing-masing serta menyampaikan usulan pegawai yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian kepada Bagian Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 22 Februari 2018 sesuai dengan format terlampir (softcopy dikirimkan terlebih dahulu melalui alamat email: seleksi.pegawai.djpbn@gmail.com).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARI

Sekretaris Direktorat Jenderal

NIP 19600603 198502 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH

GEDUNG KEUANGAN NEGARA 'A' LANTAI II JALAN. TGK. CHIK DITIRO BANDA ACEH-23241 TELP.(0651) 31070 FAKS.(0651) 31094 SITUS: www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/aceh

Nomor

S-

WPB.01/2018

19 Februari 2018

Sifat Lampiran Segera

Lamp

: 2 Lembar

Hal

Izin Memenuhi

Undangan

Dewan

Pengawas RSUP H. Adam Malik

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan

Melalui

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

u.p. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Gd. Prijadi Praptosuhardjo I Lt. 1-2 Jl. Lapangan Banterng Timur No. 2-4

Sehubungan dengan Surat Ketua Dewan Pengawas RSUP H. Adam Malik Medan Nomor 08/DP-RSUP-HAM/LS/2018 tanggal 12 Februari 2018 hat Undangan Rapat dan mempedomani Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-58/PB/2015, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 Ketua Dewan Pengawas RSUP H. Adam Malik Medan mengundang Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh untuk mengikuti Rapat Dewan Pengawas RSUP H. Adam Malik Medan (surat undangan terlampir)

2. Acara tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal

: Senin / 26 Februari 2018

Waktu

: Pukul 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat

: Ruang Rapat Dewan Pengawas RSUP H. Adam Malik Medan

Jl. Bunga Lau No. 17 Medan

3. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami memohon izin untuk memenuhi undangan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

KEUNIGW RESPONDED A Kanwil,

KEPALA KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

Zaid/Burhan Ibrahim / NIP 1972030 1199703 1 001